



PEMERINTAH KOTA JAMBI



PROFIL KOTA LAYAK ANAK

KOTA JAMBI TAHUN 2023



SIGA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan buku “ ***Profil Anak Kota Jambi Tahun 2023***”.

Beberapa aspek yang disajikan dalam publikasi ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang profil anak di Kota Jambi, aspek yang disajikan dalam publikasi ini meliputi 5 klaster pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kami menyadari bahwa profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan profil ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Jambi.

Jambi, November 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi



Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME

Pembina TK. I

NIP. 19711125 199201 2 001

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME (Kepala DPMPPA Kota Jambi)

Penanggung Jawab

Rosdalia, SH, MH (Kabid Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penyusun

Deki Kurniawan, S. Pt (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor

Bram Kurniawan, SE

Kontributor

1. Yuniati, S.Sos, ME (Kabid Perlindungan Anak)
2. Irma Rosita, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
3. Zahara, S. Pdi (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Andi Nugraha, SE

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| TIM PENYUSUN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 1 |
| C. Sistem Penyajian..... | 4 |
| D. Sumber Data | 4 |
| BAB II | 5 |
| GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI | 5 |
| A. Kondisi Geografis | 5 |
| B. Visi dan Misi Kota Jambi | 7 |
| BAB III | 10 |
| GAMBARAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) | 10 |
| 1. Kelembagaan | 11 |
| 2. Hak Sipil | 11 |
| 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif..... | 13 |
| 4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan..... | 15 |
| 5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | 16 |
| 6. Perlindungan Anak..... | 17 |
| BAB IV | 19 |
| PENGUATAN KELEMBAGAAN..... | 19 |
| 1. Peraturan/Kebijakan Daerah | 21 |
| 2. Penguatan Kelembagaan | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa..... | 27 |
| BAB V..... | 28 |
| HAK SIPIL DAN KEBEBASAN..... | 28 |
| A. Hak Atas Identitas..... | 28 |
| B. Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | 30 |
| C. Kartu Identitas Anak | 32 |
| D. Pelembagaan Partisipasi Anak..... | 33 |
| BAB VI..... | 35 |
| KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF | 35 |
| A. Pencegahan Perkawinan Anak..... | 35 |
| B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyediaan Layanan Pengasuhan Bagi Anak bagi Orang Tua/Keluarga..... | 40 |
| C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | 42 |
| D. Lembaga Pengasuhan Alternatif | 43 |
| E. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik | 45 |
| F. Taman Ramah Anak..... | 46 |
| G. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)..... | 50 |
| BAB VII..... | 52 |
| KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN..... | 52 |
| A. Persalinan di Fasilitas Kesehatan | 54 |
| B. Angka Kematian Bayi (AKB) | 54 |
| C. Imunisasi..... | 57 |
| D. Status Gizi Balita..... | 59 |
| E. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun..... | 60 |
| F. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak..... | 63 |
| G. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)..... | 65 |
| H. Kawasan Tanpa Rokok | 66 |

| | |
|--|-----------|
| BAB VIII | 68 |
| KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA | 68 |
| A. Wajib Belajar 12 Tahun | 69 |
| B. Sekolah Ramah Anak (SRA) | 72 |
| C. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya Kreativitas dan Kreatif yang Ramah Anak ... | 73 |
| BAB IX | 76 |
| PERLINDUNGAN KHUSUS | 76 |
| A. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus | 78 |
| B. Pelayanan Bagi Anak Korban kekerasan dan Eksploitasi | 80 |
| C. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) | 81 |
| D. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS | 82 |
| E. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 84 |
| F. Pencegahan dan Penanganan Anak Terpapar Radikalisme | 85 |
| G. Anak Penyandang Disabilitas | 88 |
| H. Anak Terlantar dan Anak Jalanan | 89 |
| I. Anak korban Penelantaran dan Perlakuan Salah | 90 |
| BAB X | 93 |
| KELANA DAN DEKELANA | 93 |
| 1. Kelana | 93 |
| 2. Dekelana | 94 |
| PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 96 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia

dewasa dicapai lebih awal. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang

sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Meskipun negara telah menjamin perlindungan terhadap anak, namun masih banyak terdapat anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan fisik maupun psikis yang umum terjadi pada daerah perkotaan yang penduduknya heterogen.

Pemerintah Kota Jambi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat terus berupaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak seperti menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta melalui program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak, dibutuhkan data yang dapat menunjukkan hak – hak anak yang telah dan belum terpenuhi di Kota Jambi maka disusunlah “Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2023” sebagai bentuk pemantauan berkala anak di Kota Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai informasi dan gambaran anak Kota Jambi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sedangkan tujuan Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2023 sebagai referensi dalam

penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah serta program kegiatan OPD dalam mendorong pembangunan daerah yang berpihak pada anak.

C. Sistematika Penyajian

Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2023 terbagi dalam beberapa diantaranya :

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kota Jambi
3. Penguatan Kelembagaan
4. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
6. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
7. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan Budaya
8. Klaster Perlindungan Khusus
9. Kelana dan Dekelana
10. Penutup

D. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi tahun 2023 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu data-data yang dihimpun dari OPD, Kecamatan, dan Kelurahan lingkup Pemerintah Kota Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, , literatur seperti buku-buku, laporan, dokumen hasil penelitian yang masih relevan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

A. Kondisi Geografis

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}32'45''$ sampai dengan $01^{\circ}41'41''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}31'29''$ sampai dengan $103^{\circ}40'6''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:


- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 seluas $205,38 \text{ KM}^2$ atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas $175,53 \text{ KM}^2$. Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.**Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) | Persentase (%) | Jumlah Kelurahan |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1. | Telanaipura | 19,20 | 10,93% | 6 |
| 2. | Kotabaru | 26,26 | 14,96% | 5 |
| 3. | Jambi Timur | 14,32 | 8,15% | 9 |
| 4. | Jambi Selatan | 7,51 | 4,27% | 5 |
| 5. | Jelutung | 7,63 | 4,34% | 7 |
| 6. | Pasar Jambi | 1,67 | 0,95% | 4 |
| 7. | Danau Sipin | 7,27 | 4,14% | 5 |
| 8. | Danau Teluk | 15,20 | 8,65% | 5 |
| 9. | Pelayangan | 12,77 | 10,12% | 6 |
| 10. | Alam Barajo | 39,87 | 22,71% | 5 |
| 11. | Paal Merah | 23,77 | 13,54% | 5 |
| Jumlah | | 175,53 | 100 | 62 |

Sumber: RPJMD Kota Jambi 2018-2023



Sumber : RPJMD Kota Jambi tahun 2018 - 2023

B. Visi dan Misi Kota Jambi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Pusat Perdagangan dan Jasa** : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional
2. **Berbasis Masyarakat** : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan
3. **Berakhlak** : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
4. **Berbudaya** : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan
5. **Pelayanan Prima** : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran

dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

BAB III

GAMBARAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Anak yang dilahirkan ke dunia menyandang hak yang tidak dapat diabaikan. Hak anak telah dilindungi dalam Konvensi Hak Anak. Perolehan hak atas identitas merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak. Hal ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dari lima kategori hak substantif anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), selain lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan.

Atas dasar kesadaran pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, sebuah aturan universal, yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.

Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Di Indonesia konvensi hak anak di tetapkan sebagai indikator dalam penilaian Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA), terdiri dari 6 bagian diantaranya bagian penguatan kelembagaan dan 5 bagian Konvensi Hak Anak.

1. Kelembagaan

Kebijakan KLA adalah kebijakan yang mengintegrasikan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan duniausaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kebijakan ini dibutuhkan pembangunan kelembagaan KLA yang kuat karena kelembagaan merupakan aspek yang penting dalam menentukan arah pelaksanaan KLA suatu daerah.

Penguatan kelembagaan KLA merupakan upaya untuk memperkuat kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat dan dunia usaha pada suatu wilayah administrasi pemerintah agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, fasilitasi, anggaran sarana prasarana, metoda dan teknologi.

Kelembagaan KLA harus melakukan peningkatan komitmen yang termasuk dalam tahapan persiapan pengembangan KLA. Peningkatan komitmen dalam KLA meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku keputusan untuk menjadikan daerahnya sebagai Kota Layak Anak (KLA).

2. Hak Sipil

Terdiri dari :

a. Hak Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab

negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b. Hak Perlindungan Identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Terdiri dari :

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara illegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Terdiri dari :

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Terdiri dari :

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

6. Perlindungan Anak

Terdiri dari :

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya

- ✓ Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ✓ Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran

bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian, dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang berada dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan.

Meskipun Kelembagaan tidak termasuk dalam konvensi anak, namun termasuk kedalam indikator Kota Layak Anak (KLA). Untuk mempercepat pembangunan kota layak anak, Pemerintah Kota Jambi Gugus Tugas Kota Layak Anak. Lembaga ini merupakan lembaga koordinatif di tingkat Kab/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Secara kelembagaan, dukungan terhadap pemberlakuan kebijakan KLA di Kota Jambi telah dilakukan, dengan adanya regulasi berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan KLA Kota Jambi juga didukung oleh anggaran, keterlibatan Masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksanaan Gugus Tugas KLA sudah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak

Anak. Adanya indikator dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pelaksanaan Gugus Tugas KIA masuk kedalam indikator yang pertama yaitu Penguatan Kelembagaan yang didalamnya menjelaskan butir-butir sebagai berikut.

"Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Adanya indikator penguatan kelembagaan yang terdapat didalam peraturan yang dijelaskan diatas tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak dibarengi dengan pembangunan lembaga, artinya Lembaga Gugus Tugas KLA hanya akan menjadi organisasi formal yang sekedar ada

strukturnya tetapi tidak akan mampu melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat.

Untuk regulasi kelembagaan, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Jambi Tahun 2020.

1. Peraturan/ Kebijakan Daerah

Kebijakan-kebijakan publik atau regulasi daerah Kota Jambi masih belum berimbang jika melihat dari sisi pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak anak sebagaimana Konvensi Hak Anak (KHA). Di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak-hak hak anak di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tidak ada aturan atau regulasi daerah sama sekali.

Tabel 4.1
Daftar Kebijakan Publik Daerah di Kota Jambi

| Klaster | Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya | | |
|------------------------------|---|-------|--|
| | Nomor | Tahun | Hal |
| <i>Penguatan Kelembagaan</i> | Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2020 | 2020 | Kota Layak Anak |
| | Draft peraturan Daerah | 2022 | Kota Layak Anak |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 246 Tahun 2107 | 2017 | Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 484 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bumi Angso Duo Kota Jambi Masa Bhakti 2015-2017 |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2018 | 2018 | Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (GTKLA) Kota Jambi Tahun 2019 |

| Klaster | Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya | | |
|-------------------------|--|-------|---|
| | Nomor | Tahun | Hal |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2020 | 2020 | Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Jambi Tahun 2020 |
| | Keputusan Camat Pasar Jambi Nomor 28/KCP/2016 | 2016 | Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Tahun 2016 |
| | Keputusan Camat Pasar Jambi Nomor 33/KCP/2017 | 2017 | Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Tahun 2017 |
| | Keputusan Camat Pasar Jambi Nomor 20/K-PSJ/2018 | 2018 | Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Tahun 2018 |
| | Keputusan Camat Kecamatan Telanaipura Nomor 14 Tahun 2018 | 2018 | Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Tahun 2018 |
| | Keputusan Kepala Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2018 | 2018 | Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak (KLA) |
| | Surat Keputusan Lurah Cempaka Putih Nomor 15a Tahun 2019 | 2019 | Pembentukan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Mesjid (PIK-KRR) Cempaka Putih Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi |
| Hak Sipil dan Kebebasan | Peraturan Daerah Nomor 5 | 2017 | Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
| | Peraturan Dearah Nomor 9 | 2009 | Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| | Peraturan Daerah Nomor 10 | 2016 | Perubahan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 | 2019 | sistem informasi dan komunikasi obstetri secara online di Kota Jambi |
| | Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 287 | 2022 | Tata kelola penyebaran informasi layak anak |
| | Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 288 | 2022 | Penggunaan internet sehat dan aman di wilayah Kota Jambi |

| Klaster | Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya | | |
|--|---|-------|---|
| | Nomor | Tahun | Hal |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 222 tahun 2021 | 2021 | Pembentukan Pengurus Forum Anak Bumi Angso Duo Kota Jambi Masa Bhakti 2021 s/d 2023 |
| | Keputusan Kepala DPMPPA Kota Jambi Nomor 121.1 Tahun 2017 | 2017 | Penunjukan Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kota Jambi Tahun 2017 |
| <i>Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</i> | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 | 2017 | Lalu-lintas dan Angkutan |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 | 2019 | Pencegahan Perkawinan Usia Anak |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 | 2020 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Jambi |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 136 | 2020 | Kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga Putri Pinang Masak Kota Jambi Tahun 2020 s/d 2023 |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 33 | 2022 | Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi periode tahun 2022 s/d 2024 |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 289 | 2022 | Pembentukan Kepengurusan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Jambi tahun anggaran 2022 |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 262 | 2021 | Penetapan Ruang bermain ramah anak di Kota Jambi |
| | Keputusan Kepala DPPKB Kota Jambi Nomor 50 | 2021 | Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kecamatan Kota Jambi tahun 2021 s/d 2022 |
| | Keputusan Kepala DLH Kota Jambi Nomor 151 | 2020 | Penetapan Taman Layak Anak |
| <i>Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</i> | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 | 2013 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 | 2015 | Pengembangan sistem penyediaan air minum |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 | 2015 | Pemeriksaan Kualitas Air |

| Klaster | Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya | | |
|--|--|-------|---|
| | Nomor | Tahun | Hal |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 | 2017 | Kawasan Tanpa Rokok |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 | 2019 | Pemberian air susu ibu eksklusif |
| | Keputusan Kepala DLH Kota Jambi Nomor 71 | 2023 | Penetapan Ruang Terbuka Hijau Tanpa Rokok |
| | | | |
| <i>Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</i> | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 | 2017 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Jambi |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 | 2017 | Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 | 2017 | Penyelenggaraan Keparawisataan |
| | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor 96 | 2022 | Pembentukan Tim Teknis Pembina Sekolah Ramah Anak dan Sekretariat Tim Pembina Teknis Sekolah Ramah Anak Kota Jambi Tahun 2022 |
| | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor 121 | 2022 | Penunjukan Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Jambi Tahun 2022 |
| | Keputusan Kepala KEMENAG Kota Jambi Nomor 53 | 2022 | Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak Pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun 2022 |
| <i>Hak Perlindungan Khusus</i> | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 | 2017 | Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya |
| | Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 | 2017 | Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 | 2011 | Penanggulangan HIV AIDS |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 | 2019 | Pembentukan UPTD PPA Kota Jambi |
| | Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 | 2020 | Perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di kota jambi |
| | Instruksi Walikota Jambi Tahun Nomor 18 | 2022 | Pemberlakuan/Pengawasan Terhadap Aktivitas Keberadaan Kelompok Kriminal Anak Bermotor Di Kota Jambi |

| Klaster | Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya | | |
|---------|---|-------|--|
| | Nomor | Tahun | Hal |
| | Keputusan Walikota Jambi Nomor 223 | 2021 | Penunjukan Pengurus Forum Anak Bumi Angso Duo Kota Jambi Sebagai Pelopor dan Pelapor Masa Bhakti 2021 s/d 2023 |

Sumber: Rencana Aksi Daerah Kota Jambi Tahun 2020

2. Penguatan Kelembagaan KLA

Penguatan kelembagaan KLA sebagai upaya merupakan bagian dari pembangunan lembaga dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, konsep penguatan kelembagaan dalam penelitian ini adalah menggabungkan teori Pembangunan Lembaga dan Pengembangan Kapasitas dimana penguatan kelembagaan dalam KLA.

Untuk penguatan kelembagaan KLA, Pemerintah Kota Jambi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Jambi nomor 195 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Jambi nomor 74 tahun 2020 tentang gugus tugas Kota Layak Anak Kota Jambi. Gugus tugas KLA yang disusun mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA
- b. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**KOTA LAYAK ANAK
DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah, perlu membangun inisiatif yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, serta meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat secara luas;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang maksimal dari pemerintah, masyarakat, dan stakeholder untuk mewujudkan pembangunan, pemenuhan dan mengutamakan hak-hak anak dipandang perlu diatur tentang pengintegrasian dalam bentuk program;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kota Layak Anak.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA JAMBI**

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan adanya perubahan kepengurusan maka perlu mengubah keputusan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Jambi;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3188);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 - 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 2081, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4026);

**LAPORAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
TEKNIS (RAKORNIS) GUGUS TUGAS KOTA
LAYAK ANAK KOTA JAMBI**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI TAHUN 2022**

3. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

Tabel 4.1
Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa
Dalam Mendukung KLA di Kota Jambi tahun 2022

| Peran | | |
|---|------------------------------------|---|
| Masyarakat | Dunia Usaha | Media Masa |
| Kampanye KLA untuk RT-RT di kelurahan Ekajaya | Sosialisasi KLA pada kelompok UP2K | Media online tentang berita Perda KLA dan Perwalnya |
| Kampanye KLA oleh LAM kecamatan | Kampanye KLA pada ASBAJA | instagram Humas Kota Jambi tentang KLA |
| Sosialisasi KLA pada seluruh kader PKK di griyamayang | Sosialisasi KLA pada CSR | Videotron ttg KLA |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

BAB V

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

A. Hak Atas Identitas

Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

Hak identitas bagi anak merupakan hak yang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik. Anak yang lahir wajib memiliki nama dan terdaftar sebagai warga negara. Memiliki nama memang menjadi penting dan dapat dipenuhi, namun dalam hal mendaftarkan atau mendaftarkan anak sebagai warga negara ini yang masih belum banyak dipenuhi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapat pengakuan di mana pun di depan hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan Negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.

Hak Perlindungan Identitas dimaksudkan untuk memastikan sistem dalam rangka pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut,

dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Tabel 5.1
Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan
Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2022

| NO | KECAMATAN | KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN | | JUMLAH |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| | | ADA | BELUM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | TELANAIPURA | 15.368 | 525 | 15.893 |
| 2 | JAMBI SELATAN | 15.862 | 542 | 16.404 |
| 3 | JAMBI TIMUR | 17.898 | 538 | 18.436 |
| 4 | PASAR JAMBI | 2.871 | 119 | 2.990 |
| 5 | PELAYANGAN | 3.983 | 150 | 4.133 |
| 6 | DANAU TELUK | 3.710 | 188 | 3.898 |
| 7 | KOTA BARU | 25.452 | 781 | 26.233 |
| 8 | JELUTUNG | 16.136 | 496 | 16.632 |
| 9 | ALAM BARAJO | 31.925 | 1.347 | 33.272 |
| 10 | DANAU SIPIN | 11.908 | 455 | 12.363 |
| 11 | PAAL MERAH | 31.938 | 1.292 | 33.230 |
| JUMLAH | | 177.051 | 6.433 | 183.484 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2023

Akta kelahiran memberi hak kepada anak sepanjang hidupnya, tentang status di mana mereka dilahirkan. Di banyak negara, bukti identitas sangat penting untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Tanpa akta kelahiran, seorang anak mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis atau hak klaim atas warisan atau perlindungan hukum di pengadilan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pembuatan akta kelahiran yang memuat identitas diri setiap anak Indonesia. Dalam undang-undang ini, pencatatan akta kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, Indonesia menerapkan stelsel aktif, yakni membebaskan kewajiban melaporkan kelahiran kepada warganya.

Tabel 5.2

Jumlah Kepemilikan E-KTP di Kota Jambi

Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Telanaipura | 35.552 |
| 2. | Jambi Selatan | 41.887 |
| 3. | Jambi Timur | 48.283 |
| 4. | Pasar Jambi | 8.485 |
| 5. | Pelayangan | 9.321 |
| 6. | Danau Teluk | 9.307 |
| 7. | Kota Baru | 58.598 |
| 8. | Jelutung | 43.906 |
| 9. | Alam Barajo | 77.044 |
| 10. | Danau Sipin | 30.917 |
| 11. | Paal Merah | 75.710 |
| Jumlah | | 439.010 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2023

B. Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Fungsi fasilitas/ikon adalah sebagai media pembelajaran bagi anak-anak salah satunya adalah seperti taman lalu lintas yang dapat menjadi pembelajaran awal untuk mengenal lebih jauh tentang rambu-rambu lalu lintas, kemudian seperti perpustakaan untuk memperkenalkan anak-anak pada buku.

Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan dan sandi sme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Ketersediaan informasi layak anak di Kota Jambi berpusat pada Forum Anak Kota Jambi, dimana forum anak menjadi mitra kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Untuk meningkatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, maka pemerintah harus berbenah yakni menyediakan kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Untuk itu anak-anak harus mendapat akses terhadap informasi layak anak. salah satu indikator Kota Layak Anak adalah ketersediaan fasilitas informasi layak anak.

Tabel 4.2
Lembaga Layanan Informasi Anak (ILA) Kota Jambi Tahun 2022

| No | Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak | Nama Lembaga Layanan Informasi Anak | Alamat Lembaga dan Nomor Kontak | Ketua | Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll) | Aktivitas lembaga layanan informasi anak | Jumlah Keanggotaan Anak |
|----|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|---|-------------------------|
| 1 | Perpustakaan Umum | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi | Arzi Efendi, SH | Buku | Kunjungan Edukasi | 111 |
| | | | | | Aplikasi i-Jambi Kota | Perpustakaan Keliling | |
| | | | | | Alat permainan edukatif | Kegiatan Literasi Anak | |
| | | | | | Multi Media Sistem | Lomba Bercerita Rakyat | |
| | | | | | Leaflet | Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | |
| | | | | | Brosur | Pembekalan Menulis untuk siswa SMP | |
| 2 | Mobil Perpustakaan Keliling | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi | Arzi Efendi, SH | Buku-Buku Informasi | Kunjungan Ke Sekolah | 259 |
| | | | | | | Kunjungan Ke LPKA | |
| | | | | | | Kunjungan Ke LPKS | |
| 3 | Gerobak Motor Perpustakaan Keliling | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. | Arzi Efendi, SH | Buku-Buku Informasi | Kunjungan Ke Sekolah dan Taman-taman Kota | 138 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|--|-----|
| | | | Danau Sipin Kota Jambi | | | | |
| 4 | Pojok Baca Taman Kongkow | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Kopral Sardi Rt. 25 Kel. Paal Lima Kota Baru Jambi | Arzi Efendi, SH | Buku-Buku Informasi | Kunjungan Anak-anak ke Taman Kongkow | 98 |
| 5 | Pojok Baca Taman Remaja | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Haji Agus Salim Paal Lima Kota Baru | Azri Efendi, SH | Buku-Buku Informasi | Kunjungan Di Taman Remaja | |
| 6 | Pojok Baca Digital Taman Jaksa | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi | Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi, Simpang III Sipin Kota Jambi | Azri Efendi, SH | Buku-Buku Informasi | Pemanfaat Perpustakaan Digital di Taman Jaksa | 147 |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

C. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. Sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional.

Sama juga seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun.

KIA sendiri terbagi dua. Yaitu KIA untuk anak usia 0 hingga 5 tahun yang tak perlu menyertakan foto, dan KIA untuk anak usia di atas 5 tahun dan di bawah 17 tahun yang menggunakan foto.

Pelaksanaan KIA di Kota Jambi masih terus dilaksanakan hingga sekarang. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Jambi mensosialisasikan KIA melalui sekolah-sekolah negeri dan swasta serta bantuan ketua RT dengan memeberikan formulir kepada warganya.

Tabel 5.3
Jumlah Kepemilikan KIA di Kota Jambi
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Telanaipura | 6,889 | 3,359 |
| 2. | Jambi Selatan | 7,091 | 3,457 |
| 3. | Jambi Timur | 9,634 | 4,697 |
| 4. | Pasar Jambi | 1,470 | 717 |
| 5. | Pelayangan | 1,868 | 911 |
| 6. | Danau Teluk | 1,416 | 690 |
| 7. | Kota Baru | 11,756 | 5,731 |
| 8. | Jelutung | 7,798 | 3,802 |
| 9. | Alam Barajo | 14,596 | 7,116 |
| 10. | Danau Sipin | 6,179 | 3,012 |
| 11. | Paal Merah | 13,465 | 6,565 |
| Jumlah | | 82,162 | 40,056 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2023

D. Pelembagaan Partisipasi Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Selain syarat usia, syarat lain menjadi anggota Forum Anak diantaranya bergabung atas dasar kesadaran sendiri, melampirkan surat izin orangtua/wali, dan bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi.

Forum Anak Kota Jambi sudah berjalan dari tahun 2017 dengan dibentuknya kepengurusan forum anak angso duo. Forum anak diharapkan dapat mewakili komunikasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan anak-anak maupun antar sesama anak-anak. Forum anak dikembangkan berbasis pada minat, kemampuan dan bakat sesuai dengan rencana strategis pengembangan partisipasi anak untuk menjamin keberlanjutan dinamika wadah partisipasi anak tersebut.



BAB VI
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF

A. Pencegahan Perkawinan Anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.

Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas).

Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan usia dini diantaranya :

1. **Pendidikan.** Tingkat pernikahan pada anak perempuan lebih rendah pada anak perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. Menyelesaikan sekolah hingga wajar 12 tahun, bahkan dilanjutkan ke perguruan tinggi, dapat melindungi anak perempuan dari pernikahan usia anak.
2. **Kemiskinan.** Utang keluarga maupun kemiskinan secara langsung dibebankan orang tua pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset untuk segera dinikahkan agar beban keluarga berkurang .

3. **Kritik Sosial.** Anggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencari jodoh untuk anak perempuannya.

4. **Budaya/ Tradisi/ Kepercayaan.** Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan, sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi Sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak Perempuan

Sebagaimana telah diuraikan seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial seperti :

1. **Dampak terhadap Hukum,** terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas).

2. **Dampak Pendidikan,** bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar

yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan factor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

3. **Dampak Psikologis**, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai
4. **Banyak dampak negatif**. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative.
5. **Dampak Biologis**, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan

membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

6. **Dampak Kesehatan**, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
7. **Dampak sosial**, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan Perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 5.1
Data Perkawinan Usia Anak di Kota Jambi
menurut usia tahun 2022

| No | Usia | Jenis Kelamin | | Jumlah | Keterangan |
|----|------------|---------------|----|--------|--------------------|
| | | L | P | | |
| 1. | < 16 tahun | 1 | 5 | 6 | Hamil diluar nikah |
| 2. | 16 tahun | 1 | 12 | 13 | |
| 3. | 17 tahun | 15 | 29 | 44 | |

Sumber : Kemenag Kota Jambi 2023

Tabel 5.2
Data Pemohon Dispensasi Nikah di Kota Jambi
Yang Terdata tahun 2022

| No | Bulan | Diterima | Putusan | | Jumlah |
|-----|-----------|----------|------------|------------------|--------|
| | | | Dikabulkan | Tidak Dikabulkan | |
| 1. | Januari | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 2. | Februari | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 3. | Maret | 2 | 2 | - | - |
| 4. | April | 4 | 4 | - | - |
| 5. | Mei | - | - | - | - |
| 6. | Juni | 5 | 5 | - | - |
| 7. | Juli | 4 | 4 | - | - |
| 8. | Agustus | 2 | 2 | - | - |
| 9. | September | 6 | 6 | - | - |
| 10. | Oktober | 1 | 1 | - | - |
| 11. | November | 3 | 3 | - | - |
| 12. | Desember | 2 | 2 | - | - |

Sumber : Kemenag Kota Jambi 2023

B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Permasalahan keluarga merupakan fenomena gunung es yakni permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian kecil dari ribuan permasalahan yang ada. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia banyak terjadi kekerasan terhadap anak didalam keluarga. Adapun pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang-orang yang dekat dengan anak seperti orangtua kandung, ayah/ibu tiri, kerabat, guru, dan teman sehingga hal tersebut tentu berdampak buruk terhadap pengasuhan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena itu, diperlukan upaya untuk menyatukan tanggungjawab orangtua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga, salah satunya dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga (one stop services) berbasis hak anak. PUSPAGA merupakan salah satu dari layanan pengasuhan alternatif berbasis hak anak. Hak anak yang wajib dilindungi negara antara lain hak sipil dan kebebasan berpendapat, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman, kesehatan dan

kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Pembentukan PUSPAGA sebagai unit layanan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib dengan pelayanan non dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan pemenuhan hak anak. Selain itu, juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, Kota Jambi membentuk PUSPAGA sebagai perwujudan Kabupaten Layak Anak. Adapun yang menjadi sasaran PUSPAGA Kota Jambi adalah anak, orangtua, wali, calon orangtua (remaja-dewasa), dan orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak yang ada di Kota Jambi.

Tabel 5.3
Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga
di Kota Jambi tahun 2022

| Nama Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| LK3 SAMAWA | 1 | Dinas Sosial Kota Jambi |
| BKB | 31 | DPPKB Kota Jambi |
| BKR | 46 | DPPKB Kota Jambi |
| PPKS | 11 | DPPKB Kota Jambi |
| Pusaka Sakinah | 3 | KEMENAG Kota Jambi |
| PUSPAGA | 1 | DPMPPA Kota Jambi |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa. Mereka dalam hal ini anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses tumbuh kembang dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh dari orang dewasa. Pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan dari Anak Usia Dini tersebut maka penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Usia Dini hendaknya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui oleh Anak Usia Dini. Upaya PAUD bukan hanya semata dari sisi pendidikan saja, tetapi juga termasuk upaya pemberian gizi, memperhatikan kesehatan, perawatan, pengasuhan dan perlindungan pada anak usia dini sehingga dalam pelaksanaan PAUD dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif (HI). Dalam Perpres No. 60/2013 Pasal 1 Butir 2 dijelaskan bahwa pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif adalah upaya pengembangan bagi anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Dapat disimpulkan bahwa PAUD Holistik Integratif itu sendiri adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini yang tentunya dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, maupun pusat.

Di Kota Jambi terdapat 157 PAUD HI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor 293 tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Jambi tahun 2023.

Tabel 5.4
Jumlah PAUD HI di Kota Jambi
Menurut Kecamatan tahun 2023

| No | Kecamatan | Jumlah |
|---------------|---------------|------------|
| 1. | Alam Barajo | 19 |
| 2. | Danau Sipin | 15 |
| 3. | Danau Teluk | 3 |
| 4. | Jambi Selatan | 18 |
| 5. | Jambi Timur | 19 |
| 6. | Jelutung | 14 |
| 7. | Kota Baru | 19 |
| 8. | Paal Merah | 25 |
| 9. | Pasar Jambi | 5 |
| 10. | Pelayangan | 3 |
| 11. | Telanaipura | 17 |
| Jumlah | | 157 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2023

D. Lembaga Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship)

atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (panti).

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi :

- E. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- F. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- G. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- H. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Tabel 5.5
Lembaga Pengasuhan alternatif di Kota Jambi tahun 2023

| No | Nama Lembaga | Jumlah |
|---------------|-----------------------------|------------|
| 1. | LKSA | 50 |
| 2. | Pesantren | 17 |
| 3. | Pesantren Berbasis Madrasah | 12 |
| 4. | Sekolah Berasrama | 4 |
| 5. | Taman Penitipan Anak/ Tara | 22 |
| Jumlah | | 105 |

I. Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

E. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Fasilitas secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan. Fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya Kota Layak Anak (KLA). Fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak ialah segala sesuatu yang dapat dipakai dan merupakan penunjang utama dalam proses menyelenggarakan Kota Layak Anak (KLA).

Ruang Publik Ramah Anak adalah sebuah taman yang didesain dengan konsep modern yang disesuaikan dengan daya interaksi anak yang dilengkapi berbagai sarana prasarana pendukung seperti Gazebo/pendopo untuk tempat belajar/pentas anak-anak, sarana olah raga, sekretariat forum anak, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), jaringan internet / wifi, toilet, dll. Dengan demikian diharapkan ruang publik tersebut dapat menjadi pusat interaksi publik sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat anak-anak.

Tabel 5.6
Ruang Bermain Ramah Anak (RBA) di Kota Jambi tahun 2023

| No | RBA | Lokasi | Jumlah |
|----|---------------------------|---|--------|
| 1. | Tempat Wisata | Danau Sipin | 1 |
| 2. | Ruang Terbuka Hijau | Taman Kongkow, Taman Lingkungan Perumnas (Pln), Taman Jalan Perumnas Kotabaru, Pedestarian Taman Jomblo, Taman Jaksa 1 Dan Taman Jaksa 2, Taman Tugu PKK Thehok, Taman Arena Remaja, Taman Makalam, Taman Hutan Kota H.M Sabki | 10 |
| 3. | Puskesmas dan Rumah Sakit | Puskesmas Pakuan Baru, Puskesmas Rawasari, Puskesmas Paal V, Puskesmas Paal X, Puskesmas Koni, Puskesmas Tahtul Yaman, Puskesmas Olak Kemang, Puskesmas Paal Merah I, Puskesmas Paal Merah Ii, Puskesmas Kebun Kopi, Puskesmas Putri Ayu, Puskesmas Simpang Iv Sipin, Puskesmas | 23 |

| No | RBA | Lokasi | Jumlah |
|---------------|-----------------------|--|-----------|
| | | Simpang Kawat, Puskesmas Kenali Besar, Puskesmas Payo Selincah, Puskesmas Tanjung Pinag, Puskesmas Talang Banjar, Puskesmas Kebun Handil, Puskesmas Talang Bakung, Puskesmas Aurduri, Rumah Sakit Rs. Dr. Bratanata, Rs St Theresia, Rs. Ibu & Anak Annisa | |
| 4. | Alun-alun | Taman Jomblo | |
| 5. | Mall Pelayanan Publik | Mall Pelayanan Publik | 1 |
| 6. | Pemukiman | Taman Perumnas | 1 |
| 7. | Kantor Pemerintah | Dukcapil, Kecamatan dalam Kota Jambi | 12 |
| 8. | Bandara | Bandara Sulthan Thaha | 1 |
| 9. | Dealer | Dealer Mobil Honda Jambi | 1 |
| Jumlah | | | 49 |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

F. Taman Ramah Anak

Ruang terbuka publik merupakan elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi. Ruang terbuka publik memiliki 3 jenis fungsi, yaitu fungsi ekologis untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, fungsi estetis/arsitektural untuk menciptakan keindahan lingkungan perkotaan dan fungsi sosial sebagai tempat interaksi sosial masyarakat dalam suatu kota. Untuk memenuhi fungsi sosial tersebut, maka ruang terbuka publik harus bersifat responsive, demokratis dan bermakna. Ruang terbuka publik yang bersifat responsive adalah ruang yang dirancang dan diatur untuk melayani berbagai kebutuhan (needs) dari penggunaannya. Ruang terbuka publik sebagai pengikat struktur kota mengandung 3 unsur penting di dalamnya, yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut.

Taman sebagai ruang publik sekaligus sebagai bagian dari infrastruktur hijau perkotaan hendaknya senantiasa memberikan manfaat bagi penduduk

kota tersebut. Taman kota yang ramah anak sebagai sebuah ruang publik perkotaan selayaknya mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi pengguna masyarakat secara umum namun juga pengguna anak-anak secara khusus. Manfaat sebuah taman kota bagi anak terkait erat dengan kebutuhan anak di perkotaan terhadap ruang luar yang dapat menunjang tumbuh dan kembangnya.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau juga dikenal dengan singkatan RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, tetapi berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

Tujuan dibangunnya RPTRA adalah sebagai fasilitas masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak, serta agar anak di lingkungan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusiadewasa secara optimal.

Pengelolaan taman yang memiliki fasilitas ruang bermain bagi anak juga memerlukan pengendalian faktor keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan aksesibilitas dan keindahan/estetika melalui penataan dan pengaturan komponen lokasi, tata letak (layout), peralatan permainan, konstruksi dan bahan/material

Tabel 5.7
Data Taman di Kota Jambi Tahun 2021

| NO. | NAMA | LOKASI | LUAS (M ²) |
|-----|----------------------------|--|------------------------|
| 1 | Jaksa | Sungai Putri Kec.Telaipura | 728,00 |
| 2 | Arena Remaja | Handil Jaya, Kec. Jelutung | 20.086,00 |
| 3 | Kongkow | Paal Lima Kec. Kota Baru | 11.274,52 |
| 4 | Simpang Pulai | Payo Lebar Kec.Jelutung | 466,47 |
| 5 | Adipura | Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan | 1.298,00 |
| 6 | Anjungan Kota | Talang Bakung, Kec.Jambi Selatan | 4.000,00 |
| 7 | Belakang Persijam | Jl. Syarnubi, Wijaya Pura Kec.Jambi Selatan | 221,55 |
| 8 | Buluran Kenali | Buluran Kenali, Kec. Telanaipura | 363,30 |
| 9 | Depan Museum Perjuangan | Kelurahan Murni, Kec. Telanaipura | 77,78 |
| 10 | Genbi | Telanaipura Kec. Telanaipura | 207,00 |
| 11 | Perumnas I | Handil Jaya, Kec. Jelutung | 225,00 |
| 12 | Perumnas II | Jl.Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung | 1.554,00 |
| 13 | Perumnas V | Handil Jaya, Kec. Jelutung | 113,00 |
| 14 | Perumnas VI | Handil Jaya, Kec. Jelutung | 313,00 |
| 15 | Makalam | Beringin Kec. Jambi Pasar | 1.017,25 |
| 16 | Pasir Panjang | Pasir Panjang Kec. Danau Teluk | 275,87 |
| 17 | Tugu PKK | Jl. Jend Sudurman, Tambang Sari Kec.Jambi Selatan | 1.210,15 |
| 18 | Rest Area Danau Sipin | Telanaipura Kec. Telanaipura | 2.416,00 |
| 19 | Sanggar Batik | Jl.K.H.Ibrahim, Mudung Laut, Kec. Pelayangan | 1.147,13 |
| 20 | Simpang Angso Duo | Beringin, Kec. Pasar Jambi | 241,00 |
| 21 | Simpang Polsek Danau Teluk | Pasir Panjang Kec. Danau Teluk | 276,91 |
| 22 | Simpang Rumah Sakit Umum | Jl. Letjen Suprpto, Kec. Telanaipura | 130,00 |
| 23 | Singkawang | Solok Sipin Kec. Telanaipura | 300,01 |
| 24 | Tanggo Rajo | Jl.Sultan Thaha, Kasang, Kec.Jambi | 248,47 |

| NO. | NAMA | LOKASI | LUAS (M ²) |
|--------------|---------------------|---|------------------------|
| | | Timur | |
| 25 | Tepian Tembuku | Simpang. Sijenjang, Kasang, Kec. Jambi Timur | 916,79 |
| 26 | TP Sriwijaya | Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Jambi | 487,13 |
| 27 | Tugujuang (I) | Selamat Kec. Telaipura | 10.671,16 |
| 28 | Tugu Keris Siginjai | Paal Lima, Kec. Kota Baru | 1.627,43 |
| 29 | Tugu Peluru | Kenali asam Bawah, Kec. Kota Baru | 3.394,00 |
| 30 | Tugu Pers | Jl.Sultan Agung, Lebak Bandung, Kec. Pasar Jambi | 354,57 |
| 31 | Villa Kenali | Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi | 3.331,00 |
| TOTAL | | | 68.972,49 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021



G. Ruang Bermain ramah Anak (RBRA)

Ruang Bermain ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat/ atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh. Hak Anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memberikan dampak signifikan dalam kehidupan anak, memberikan kesempatan pada perkembangan kreatifitas, imajinasi, dan kepercayaan diri anak, selain itu berpengaruh pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) Republik Indonesia terus mendorong pemenuhan hak bermain bagi anak, salah satunya dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Kemen-PPPA melakukan sertifikasi bagi daerah yang memiliki RBRA. Sertifikasi itu bertujuan menciptakan RBRA yang memenuhi standarisasi keamanan dan kenyamanan bagi anak.

Saat ini Taman Kongkow Kota Jambi telah mendapatkan standarisasi RBRA yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi memenuhi hak anak agar mendapatkan ruang bermain, berinteraksi yang aman dan nyaman serta mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak. Saat ini taman kongkow mendapat peringkat RBRA sebagai taman yang memenuhi standarisasi ruang bermain ramah anak dari Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Republik Indonesia.



BAB VII

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 memberikan batasan : kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat.

Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan. Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada orang memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak dapat melakukan apa-apa.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Salah satu cara dalam pencapaian kesejahteraan anak, yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembangnya sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu memberikan sarana dan prasarana kesehatan.

Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, anak penderita gizi buruk banyak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Masih banyak anak penderita gizi buruk hanya

mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim dan mengalami penolakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

A. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri. Tempat yang paling ideal untuk persalinan adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan. Minimal di fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah segala sarana dan prasarana alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau Masyarakat.

Tabel 6.1

Cakupan Layanan Persalinan di Fasyankes Kota Jambi tahun 2021-2021

| No | Tahun | Sasarab Bulin | ABS | Persentase |
|----|-------|---------------|--------|------------|
| 1. | 2021 | 11.069 | 10.681 | 96.5 |
| 2. | 2022 | 11.044 | 10.774 | 97.6 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu

tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara.

Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang.

Di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, kematian bayi paling banyak terjadi pada periode neonatal alias usia bayi 0-28 hari. Banyak pula bayi yang meninggal dunia sebelum usia 1 tahun karena pneumonia, diare, hingga malaria. Secara umum, faktor yang memengaruhi AKB di suatu negara ialah:

a. Cacat bawaan lahir

Cacat bawaan lahir adalah kelainan struktural pada bagian tertentu tubuh bayi yang langsung ada saat ia dilahirkan. Kondisi bayi yang mengalami kelainan ini akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana yang terdapat kelainan dan seberapa parah kondisi itu. Bayi yang lahir dengan kondisi ini butuh penanganan khusus agar dapat hidup lebih lama. Bagi bayi yang dapat bertahan melewati usia 1 tahun, ia mungkin harus menjalani serangkaian terapi untuk menunjang tumbuh kembangnya.

b. Bayi lahir prematur dan memiliki berat lahir rendah

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Namun, ada juga bayi yang lahir sangat prematur, yakni sebelum usia kandungan genap 32 minggu. Selain mengalami berat lahir rendah, bayi sangat prematur kemungkinan mengalami masalah

pada pernapasan, pencernaan, tumbuh kembang, hingga fungsi alat inderanya.

c. Komplikasi kehamilan

Komplikasi ini adalah masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan. Masalah kesehatan tersebut dapat memengaruhi ibu, bayi, atau keduanya.

d. Sindrom kematian bayi mendadak (SIDS)

Sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS adalah kematian bayi di bawah 1 tahun karena penyebab yang tidak jelas. Untuk mencegah SIDS, salah satu langkah yang dapat dilakukan orangtua adalah menidurkan bayi dalam posisi punggung di bawah dan memastikan tidak ada objek di sekitar bayi yang dapat menutup jalan napasnya, termasuk bantal, guling, selimut, maupun mainan.

e. Kecelakaan lainnya

Kecelakaan lain yang dimaksud di sini bisa sangat beragam, misalnya kecelakaan kendaraan, tenggelam, keracunan, dan lain-lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang kesehatan dengan visi meningkatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, khususnya penguatan pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kebijakan dalam RPJMN ini difokuskan pada lima hal yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) lahir, angka kematian neonatal dan peningkatan cakupan vaksinasi.

Tabel 6.2
Jumlah Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2020 -2022

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|----------------------|-------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Kematian Bayi | 6 | 12 | 10 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

C. Imunisasi

Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit tersebut ia tidak menjadi sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif.

Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah suatu penyakit atau mengurangi tingkat keparahannya. Imunisasi melindungi orang dari penyakit serius dan juga mencegah penyebaran penyakit tersebut ke orang lain. Selama bertahun-tahun, imunisasi berhasil mengatasi epidemi penyakit menular yang dulu umum terjadi, seperti campak, gondongan, dan batuk

rejan. Penyakit lain yang juga berhasil diberantas dengan imunisasi adalah polio dan cacar.

Berdasarkan Permenkes No. 12 Tahun 2017, ada beberapa imunisasi atau vaksin yang wajib untuk bayi baru lahir sampai sebelum berusia 1 tahun. Jenis imunisasi ini biasanya diberikan gratis oleh pelayanan kesehatan di bawah naungan pemerintah, seperti Posyandu, Puskesmas, maupun rumah sakit daerah.

Terdapat dua tipe imunisasi yaitu suntik dan oral dengan cara meneteskan ke dalam mulut. Vaksin oral berisi bibit penyakit yang masih hidup tetapi sudah lemah, sementara vaksin suntik biasanya berisi virus atau bakteri yang sudah mati.

Sementara itu, pemberian vaksin suntik dengan cara menyuntikkan cairan pada bawah lapisan kulit atau langsung menuju otot, biasanya lengan atau paha. Kandungan vaksin tetes akan langsung masuk saluran cerna untuk merangsang sistem kekebalan tubuh dalam usus. Sementara vaksin suntik akan membentuk kekebalan langsung dalam darah.

Berikut daftar imunisasi dasar lengkap yang wajib untuk bayi beserta jadwal imunisasi bayi dan anak terbaru rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020:

- a. Hepatitis B (usia 12 jam setelah lahir, 2, 3, 4 bulan)
- b. Polio (usia bayi 0, 2, 3, 4 bulan)
- c. BCG (sebelum usia bayi 3 bulan)
- d. MR/MMR (6 bulan dan 18 bulan)
- e. vaksin DPT, HiB, HB (usia bayi 2, 3, 4 bulan)

Dengan bertambahnya usia anak, risiko kesehatan pun kian beraneka ragam. Salah satunya infeksi penyakit menular. Tidak semua penyakit menular berisiko serius. Tapi, walau dunia kesehatan terus berkembang, beberapa jenis penyakit bisa memicu risiko medis yang membahayakan anak, dari kecacatan sampai kematian.

Sebelum ada imunisasi, banyak anak menjadi korban penyakit menular, seperti campak dan polio. Program imunisasi telah terbukti berhasil mengurangi angka kesakitan, kecacatan maupun kematian akibat penyakit yang bisa di cegah dengan imunisasi. Karena itu, anak bisa mendapatkan manfaat imunisasi berupa perlindungan terbaik dari penyakit serius sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua.

Tabel 6.3
Persentase Imunisasi di Kota Jambi
menurut Tahun Karakteristik dan Jenis Imunisasi tahun 2022

| No | Tahun | Jenis Imunisasi | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------|------|
| | | DPT 1 | Polio 2 | PCV 1 | DPT 2 | Polio 3 | PCV 2 | DPT 3 | Polio 4 | IPV | MR |
| 1. | 2022 | 102.9 | 101.3 | 15.1 | 101.2 | 100.5 | 8.5 | 99.4 | 99.7 | 97.0 | 99.8 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

Dari data tersebut dapat dilihat capaian Program Imunisasi di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Peningkatan cakupan imunisasi, dilakukan dengan menyediakan Pelayanan Imunisasi yang terjangkau oleh masyarakat seperti Puskesmas maupun Posyandu.

D. Status Gizi Balita

Status gizi balita adalah keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan yang ditentukan dengan metode Antropometri, berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Berat Badan Menurut Umur adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu, Tinggi Badan Menurut Umur adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Berat Badan Menurut Tinggi Badan adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai.

Salah satu kelompok umur dalam masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi (rentan gizi) adalah anakbalita (bawah lima tahun). Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Anak balita justru paling sering menderita akibat kekurangan gizi. Sedangkan masa balita ini merupakan periode penting dalam pertumbuhan, dimana pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan menenrkan perkembangan anak selanjutnya.

Tabel 6.4
Persentase Imunisasi di Kota Jambi
menurut Tahun Karakteristik dan Jenis Imunisasi tahun 2022

| No | Tahun | Sasaran | BB/ U | | | |
|----|-------|---------|---------------|--------|-------------|------------|
| | | | Sangat Kurang | Kurang | Underweight | Persentase |
| 1. | 2021 | 28.035 | 178 | 822 | 1.000 | 3.53 |
| 2. | 2022 | 24.998 | 112 | 539 | 651 | 2.60 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

E. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan stunting adalah melalui intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif dan enabling-environment (lingkungan yang mendukung). Intervensi gizi spesifik menyumbang sebesar 30% dalam menurunkan kasus stunting, intervensi ini ditunjukkan kepada rumah tangga pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dilakukan oleh sektor kesehatan, bersifat jangka pendek, dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Sedangkan, intervensi gizi sensitif menyumbang sebesar 70% dalam menurunkan angka stunting, dilakukan oleh sektor di luar kesehatan, dan sasarannya adalah masyarakat umum. Serta, lingkungan yang mendukung, ditujukan untuk faktor-faktor mendasar yang berhubungan dengan status gizi seperti kebijakan pemerintah, status ekonomi atau pendapatan dan kesetaraan.

Pentingnya nutrisi pada 1000 HPK untuk mencegah stunting adalah kegiatan terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang tepat. Rekomendasi WHO terkait PMBA adalah : (1) Inisiasi menyusui dini (2) ASI eksklusif 6 Bulan (3) Makanan Pendamping ASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI (4) Pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun.

Air susu ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu yang keluar pertama disebut kolostrum dan mengandung immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit.

ASI yang dihasilkan ibu yang melahirkan kurang bulan berbeda komposisinya dengan ASI yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan cukup bulan. Adapun manfaat ASI bagi bayi antara lain mengandung zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, garam dan mineral serta vitamin) yang cukup dan sesuai untuk bayi; mengandung zat pelindung terhadap infeksi oleh berbagai kuman penyakit; melindungi bayi dari diare; tidak menimbulkan alergi; mengurangi kejadian gigi keropos; mengurangi kejadian pertumbuhan gigi yang kurang baik serta memberikan keuntungan psikologi karena bayi berhubungan erat dengan ibu sehingga timbul rasa aman dan kepercayaan pada bayi.

Menyusui secara eksklusif mempunyai beberapa kelebihan karena sampai dengan usia 6 bulan, ASI cukup mengandung zat makanan yang diperlukan untuk bayi secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, alat pencernaan bayi mampu mencerna dan menyerap ASI dengan baik oleh usus bayi. Dengan pemberian ASI eksklusif, Ibu dapat menghindari kemungkinan salah pengenceran seperti pada susu formula yang dapat menyebabkan bayi tidak mendapatkan gizi seimbang. Bayi juga akan aman karena pencernaannya terhindar dari kuman seperti yang sering terjadi pada susu formula dan juga zat tambahan misalnya zat bahan makanan buatan. Pedoman yang digunakan untuk mengetahui kecukupan ASI bagi bayi, Ibu dapat memperhatikan dengan melihat apakah bayi menyusu dengan kuat, payudara terasa lunak setelah menyusu, bayi tidak rewel, bayi kencing lebih kurang 6 kali/hari dan kenaikan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan kurva pertumbuhan.

Tabel 6.5
Persentase Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
di Kota Jambi tahun 2022

| No | Tahun | Umur | |
|----|-------|-------------------------------|--|
| | | Bayi 0 s/d 8 Bulan 29 Hari | Bayi 5 Bulan 0 Hari s/d 5 Bulan 29 Hari |
| 1. | 2021 | 67.48 | 65.35 |
| 2. | 2022 | 70.55 | 67.79 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

Untuk meningkatkan pemberian ASI Pemerintah Kota Jambi terus berupaya melalui program dan kegiatan pada OPD terkait seperti pemberdayaan kader Posyandu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya ASI eksklusif. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga membangun ruang menyusui di tempat pelayanan public di Kota Jambi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayann Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit, Puskesmas dan Kantor Kecamatan lingkup Pemerintah Kota Jambi.

F. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Salah satu aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sangat mendasar adalah dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ramah anak

diperlukan di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya sebagai salah satu upaya pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster “Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.” Dalam klaster ini salah satu indikatornya berisi “Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Tabel 6.6
Puskesmas di Kota Jambi yang telah
Terkareditasi tahun 2023

| No | Puskesmas | Status Akreditasi |
|-----|------------------|-------------------|
| 1. | Simpang Kawat | Utama |
| 2. | Tanjung Pinang | Paripurna |
| 3. | Pakuan Baru | Paripurna |
| 4. | Payo Selincah | Utama |
| 5. | Rawasari | Utama |
| 6. | Simpang IV Sipin | Utama |
| 7. | Kenali Besar | Madya |
| 8. | Talang Bakung | Madya |
| 9. | Putri Ayu | Madya |
| 10. | KONI | Madya |
| 11. | Paal Lima | Utama |

| No | Puskesmas | Status Akreditasi |
|-----|---------------|-------------------|
| 12. | Kebun Handil | Madya |
| 13. | Paal X | Madya |
| 14. | Olak Kemang | Madya |
| 15. | Aurduri | Madya |
| 17. | Talang Banjar | Madya |
| 18. | Kebon Kopi | Madya |
| 19. | Paal Merah I | Utama |
| 20. | Paal Merah II | Dasar |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

G. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Air minum dan sanitasi yang layak merupakan hak asasi manusia, termasuk anak-anak. Pentingnya akses air minum dan sanitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadikan salah satu indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak. Tidak hanya sebagai salah satu indikator KLA, air minum dan sanitasi yang layak juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni poin ke-6 (enam).

Untuk mendukung tujuan diatas, Pemerintah Kota Jambi melalui Perumda Tirta Mayang terus meningkatkan kualitas air yang di produksi. Jangkauan wilayah layanan setiap tahunnya mengalami kenaikan untuk memastikan penduduk Kota Jambi mendapatkan layanan air yang terjamin kebersihannya.

Tabel 6.7
Perkembangan Pelanggan Perumda Tirta Mayang
Kota Jambi tahun 2017 - 2022

| No | Tahun | Jumlah Pelanggan |
|----|-------|------------------|
| 1. | 2017 | 72.965 |
| 2. | 2018 | 78.295 |
| 3. | 2019 | 82.269 |
| 4. | 2020 | 85.809 |
| 5. | 2021 | 89.066 |
| 6. | 2022 | 94.156 |

Sumber : Perumda Tirta Mayang Kota Jambi 2023

H. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat

proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Jambi sendiri juga berkomitmen untuk penerapan kawasan tanpa rokok dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dijelaskan pada pasal 11 kawasan tanpa rokok di tempat bermain dan berkumpul anak.

Penerapan kawasan tanpa rokok secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan.





BAB VIII

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG

DAN KEGIATAN BUDAYA

Masyarakat Indonesia pada milenium ketiga dihadapkan pada perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagian masyarakat memasuki masyarakat informasi walaupun sebagian berada pada masyarakat industri, dan sebagian lagi masih pada masyarakat agraris.

Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya.

Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri.

Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa.

Sistem pendidikan yang bermutu membutuhkan manajemen pendidikan yang baik. Berbagai dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional mengarah pada pencapaian hasil pembangunan bangsa yang bermutu. Dimensi-dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional tersebut dapat terdiri dari dimensi ideologi, politikal, teknik, dan dimensi pembangunan. Adapun dimensi ideologi tentunya bersifat umum, begitu pula dimensi politikal yang semakin ke bawah semakin bersifat konkrit, karena dimensi pembangunan merupakan hasil-hasil nyata dari tindakan ideologis dan politikal yang dicapai melalui dimensi teknikal. Dimensi teknikal merupakan kiat-kiat dari para pendidik profesional yang menguasai ilmu pengetahuan kependidikan.

A. Wajib Belajar 12 Tahun

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan yang baik dan bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan yang bermutu, maka sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, jadi disini dapat kita ketahui bahwa ada upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan

generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi warga negaranya.

Tabel 7.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

| Jenis Kelamin | 7 - 12 | 13-15 | 16-18 |
|---------------|--------|-------|-------|
| Laki-laki | 99,36 | 98.29 | 90.28 |
| Perempuan | 100 | 92.88 | 90.15 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Tabel 7.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi
Tahun 2022

| Jenis Kelamin | SD | SMP | SMA |
|---------------|-------|-------|-------|
| Laki-laki | 99,36 | 81.86 | 78.55 |
| Perempuan | 100 | 73.78 | 63.22 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Tabel 7.3
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi
Tahun 2022

| Jenis Kelamin | SD | SMP | SMA |
|---------------|--------|-------|--------|
| Laki-laki | 107.32 | 81.86 | 111.94 |
| Perempuan | 107.52 | 73.78 | 122.99 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

Tabel 7.4
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Jambi
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

| Jenis Kelamin | SD Sederajat | SMP Sederajat |
|---------------|--------------|---------------|
| Laki-laki | 9 | 43 |
| Perempuan | - | 7 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2023

B. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah : Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, dan Nyaman.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Perwujudan sekolah yang bebas dari risiko kekerasan ini merupakan bagian dari program Kota Ramah Anak.

Tabel 7.5
Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Jambi
Tahun 2022

| Tahun | Tingkat Sekolah | | | | |
|-------|-----------------|-----|-----|----|-----|
| | TK | SD | SMP | MI | MTS |
| 2022 | 157 | 204 | 74 | 9 | 8 |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi 2023

C. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Salah Satu upaya dalam memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan budaya adalah membentuk Pusat Kreatifitas Anak (PKA). wahana yang bersih, sehat, hijau, inklusif, aman dan nyaman bagi anak untuk bermain, beristirahat berekreasi, berkreasi, mengembangkan seni dan budaya serta dapat diakses semua anak termasuk anak penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil dan anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide baru, pemikiran dan terobosan baru serta karya yang bermanfaat.

Konsep Pusat Kreativitas Anak (PKA) adalah bukan membangun bangunan/ tempat kreativitas baru, tetapi bagaimana memanfaatkan pusat-pusat kreativitas yang ada untuk pemenuhan hak anak dengan menambahkan kegiatan kreatif, melakukan berbagai kegiatan permainan pengembangan kreativitas anak untuk memanfaatkan waktu luang dalam bentuk kegiatan Positif, Inovatif dan Kreatif (PIK). Contoh : sanggar, perpustakaan daerah, Pos PAUD, Sekretariat Forum Anak, masjid, gereja dan lain-lain (mewarnai, menggambar puisi yang bernapaskan keagamaan). Unsur Pusat Kreativitas Anak (PKA) meliputi : Kebijakan, Lingkungan Inklusif dan Ramah Anak, Ragam Sumber Belajar dan Proses Pembelajaran yang bermutu, bebas pungutan dan tidak mengeksploitasi anak.

Di Kota Jambi terdapat 173 sanggar seni yang di bina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi terdiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi nomor 26 tahun 2022 tentang Penetapan Data Sanggar Seni Budaya di Wilayah Kota Jambi Tahun 2022.

Selain Pusat Kreatifitas Anak (PKA), di Kota Jambi terdapat Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Rumah ibadah yang ramah anak adalah tempat ibadah yang menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tujuan dari rumah ibadah ramah anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual anak-anak, memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan usia mereka, dan mempromosikan nilai-nilai positif dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Rumah ibadah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Namun selama ini, belum banyak rumah ibadah termasuk gereja yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang mampu menghargai hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya rumah ibadah ramah anak nantinya dapat menjadi salah satu alternatif tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya.

rumah ibadah ramah anak juga dapat difungsikan untuk mengoptimalkan fungsi rumah ibadah melalui berbagai kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi orang tua terkait pengasuhan dan kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Di Kota Jambi, terdapat 10 mesjid, 5 gereja protestan, 2 gereja khatolik, 2 vihara, 2 kelenteng dan 1 pura Rumah Ibadah Ramah (RIRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi nomor 81 tahun 2020 tentang penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) Kota Jambi tahun 2020.

BAB IX

PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan

menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

A. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus terhadap anak meliputi :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang behadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/ AIDS

8. Anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang disabilitas
13. Anak perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perlakuan sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Tabel 8.1
Data Kegiatan Perlindungan Khusus Anak
Di Kota Jambi Tahun 2022

| NO | Jenis Perlindungan Khusus | Nama PD | Program | Bentuk kegiatan |
|-----|--|-------------------------|--------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Anak dalam situasi darurat | Dinsos, UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pemberian Bantuan Stimulan |
| 2 | Anak yang berhadapan dengan hukum | Bappas, Dinas Sosial | Pendampingan | Pendampingan Proses Hukum |
| 3 | Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi | UPTD PPA DPMPPA | SOP | Tidak Ada |
| 4 | Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual | UPTD PPA DPMPPA, DINSOS | Pembinaan | Pembinaan |

| NO | Jenis Perlindungan Khusus | Nama PD | Program | Bentuk kegiatan |
|-----|---|-------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya | BNN Kota Jambi | Pendampingan | Pembinaan, Pemulihan |
| 6 | Anak yang menjadi korban pornografi | UPTD PPA DPMPPA, Polresta | Pendampingan | Pendampingan, Rujukan Pasien |
| 7 | Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis | Dinas Sosial, UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pendampingan |
| 8 | Anak dengan HIV/AIDS | Puskesmas, UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pendampingan dan Rujukan |
| 9 | Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan | UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pendampingan dan Rujukan Psikolog |
| 10 | Anak korban kejahatan seksual | UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pendampingan Hukum, Puskesmas, dan Rujukan Psikolog |
| 11 | Anak korban jaringan terorisme | Kesbangpol | Sosialisasi | Karena tidak adanya kasus maka hanya pemberian penyuluhan untuk pencegahan |
| 12 | Anak penyandang disabilitas | Dinsos | Pendampingan | Pendampingan dan Pemberian Bantuan Stimulan |
| 13 | Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pengasuhan Alternatif |
| 14 | Anak dengan perilaku sosial menyimpang | UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pembinaan |
| 15 | Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | UPTD PPA DPMPPA | Pendampingan | Pendampingan dan Rujukan Psikolog |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak yang sangat panjang. Anak akan terus mengingat kejadian kekerasan yang pernah

dialaminya. Anak yang mengalami kekerasan mempunyai kecenderungan setelah dewasa akan menjadi pelaku kekerasan bagi anak yang lainnya. Dengan kondisi ini maka penanganan terhadap anak korban kekerasan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan harus melibatkan berbagai stakeholders. Untuk memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan diperlukan adanya model yang menjadi patokan dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan.

Penanganan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai perspektif. Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan. Saat ini Pemerintah Kota Jambi telah memiliki unit layanan yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 8.2
Data Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi yang ditangani UPTD PPA Kota Jambi Tahun 2022

| No | Jumlah Anak Terlayani | Jenis layanan yang diterima |
|----|-----------------------|--|
| 1 | 2 | Anak yang melaporkan |
| 2 | 5 | Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara |
| 3 | 2 | Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan |
| 4 | 2 | Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill) |
| 5 | 2 | Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak) |
| 6 | 5 | Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum |
| 7 | 1 | Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga |
| 8 | 1 | Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif |
| 9 | 2 | Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan) |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

C. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada dasarnya setiap anak tidak diperkenankan untuk dipekerjakan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 UU Tenaker yang menyatakan bahwa: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Larangan tersebut tentu didasarkan pada tujuan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dirumuskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tabel 8.3
Jenis Layanan Bagi pada UPTD PPA Kota Jambi

| Jenis Layanan yang diberikan |
|---|
| 1. anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan |
| 2. anak yang mendapatkan layanan pendidikan |
| 3. anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak) |
| 4. anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum |
| 5. anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengankeluarga |
| 6. anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif |
| 7. anak yang mendapatkan layanan reintegrasi social |

D. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

pornografi adalah penyebab suatu penyakit dimana penyakit tersebut bernama adiksi atau ketergantungan. Pornografi menyerang otak dengan cara merusak lima bagian otak yang pada akhirnya dapat membuat seseorang kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dan hanya bertindak berdasarkan naluri makhluk hidupnya tanpa mempedulikan nilai dan norma yang berlaku. Terdapat tahap-tahap efek pornografi bagi mereka yang mengkonsumsi pornografi.

Tabel 8.3
Jenis Layanan yang diterima pada UPTD PPA Kota Jambi
Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS
Tahun 2022

| No | Jumlah Anak Terlayani | Jenis AMPK (Pornografi/NAPZA/Terinfeksi HIV/AIDS) | Jenis layanan yang diterima (sebutkan) |
|----|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 orang anak | Pornografi | Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan rehabilitasi kesehatan, anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara, anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill), anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak), anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan), anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif |

| No | Jumlah Anak Terlayani | Jenis AMPK (Pornografi/NAPZA/Terinfeksi HIV/AIDS) | Jenis layanan yang diterima (sebutkan) |
|----|-----------------------|---|---|
| 2 | 10 orang anak | NAPZA | Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan rehabilitasi kesehatan, anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara, anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill), anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak), anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan), anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif |
| 3 | 3 orang | HIV/AIDS | Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan layanan pendampingan rehabilitasi kesehatan |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi 2023

E. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan hukum atau kemudian disingkat dengan ABH dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana, kemudian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Permasalahan yang selalu datang pada anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses hukum adalah persoalan labeling yang terjadi secara massive oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjado pada pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korbapun menjadi sasaran dari labelling sosial ini. Berdasarkan definisinya labelling merupakan sebuah pemberian cap yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang didefinisikan menyimpang dari nilai yang dipercayai oleh masyarakat.

Tabel 8.4
Data Anak Kota Jambi yang Berhadapan dengan Hukum
Menurut tahun dan jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Tahun | | | |
|----|---------------|-------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Laki-laki | 70 | 75 | 29 | 46 |
| 2. | Perempuan | 3 | 4 | 3 | 2 |

Sumber : BAPAS Kota Jambi, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah Anak Kota Jambi yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Jambi terus mengalami penurunan.

Meskipun cenderung turun, namun tetap harus menjadi perhatian Pemerintah dengan melibatkan masyarakat seperti Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LSM), lembaga adat dan Pers dalam pencegahan anak berhadapan dengan hukum.

F. Pencegahan dan Penanganan Anak Terpapar Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Dalam ranah sosial dan politik, radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan, pergantian, dan juga perombakan suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Sedangkan dalam ranah keagamaan, radikalisme adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan juga politik yang sudah ada dengan menggunakan kekerasan.

Gerakan-gerakan radikal yang berupaya untuk mengadakan perubahan secara cepat, menyeluruh dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah tumbuh dengan ciri-ciri tanpa mengindahkan ketentuan dan konstitusi yang berlaku, tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, tidak toleran, merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Kondisi ini akan melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, sehingga ingin memaksakan orang lain atau kelompok lain berperilaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan.

Dalam era globalisasi saat ini, munculnya ideologi pemikiran radikalisme menjadi salah satu ancaman yang dihadapi banyak negara. Pemikiran ini

sering dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang instan.

Terorisme menurut KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror.

Sedang menurut Pasal 1 angka 2 Perpu 1/2002jo. UU 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Semakin maraknya paham radikal di tengah-tengah masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, baik dari Pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan secara khusus adalah keluarga yaitu para orang tua. Upaya pemberantasan gerakan radikalisme memerlukan langkah yang komprehensif. Mulai dari langkah preventif atau yang bersifat pencegahan, sampai langkah-langkah penanganan, deradikalisasi, dan penegakan hukum. Dalam konteks langkah preventif, lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya bibit-bibit radikalisme.

Dalam mencegah radikalisme, keluarga memegang peranan penting karena merupakan lingkungan yang terdekat bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lingkungan

pertama karena di lingkungan keluarganya anak dilahirkan dan dalam keluarganya seorang anak pertama kali berinteraksi dengan sesama anggota keluarga yang lain. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama karena sebagian besar kehidupan anak berada di dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik untuk anaknya. Merekalah orang yang pertama yang memberikan nilai-nilai, aturan dan norma yang baik serta dasar bagi pergaulan hidup yang benar sebelum terjun ke masyarakat.

Untuk mencegah radikalisme, Pemerintah Kota Jambi menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Jambi nomor 57 tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Jambi. Melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memberikan





Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Kota Jambi

G. Anak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Tabel 8.5

**Data Anak Kota Jambi Penyandang Disabilitas
Yang terdata pada Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2023**

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus/ Istimewa/Disabilitas | 115 | 87 | 202 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

H. Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD RI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini

pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Salah satu permasalahan anak yang hingga kini belum menemukan solusi yang efektif yakni mengenai anak jalanan. Menjadi anak jalanan juga bukan suatu keinginan bagi setiap anak, mereka hanya belum beruntung dalam kehidupan dimasa sekarang ini. Anak jalanan yang identic dengan kekerasan, pendidikan rendah, dan berpenampilan kotor sering kali dianggap sebagai seseorang yang tidak berguna dimasyarakat.

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai anak jalanan, mereka rentan sekali mengalami suatu permasalahan yang ada, mulai dari antar kawan, masalah dengan lingkungan bahkan dengan aparat penegak hukum.

Tabel 8.6

**Data Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang terdata
Pada Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022**

| No | Indikator | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Jumlah anak terlantar | 40 | 50 | 90 |
| 2. | Jumlah balita terlantar | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Jumlah anak jalanan | 44 | 8 | 52 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

I. Anak Korban Penelentaraan dan Perlakuan Salah

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh masyarakat, keluarga, dan orang tua khususnya, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dan sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan yang dititipkan

tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak.

Pengabaian hak anak sangat jelas terlihat ketika menyadari masivanya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar, karena kemiskinan dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak dengan kata lain perlakuan salah dari orang tua saat mendidik anak, kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit. Masalah penelantaran anak semakin meningkat karena kelalaian atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah dan rohani, maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.

Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang, terutama hakim apabila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman, sehingga apabila dilihat dari bagian politik hukum pidana, hakim telah berusaha merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Tabel 8.7
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jambi
Yang di tangani UPTD PPA Tahun 2022

| No | Kecamatan | 2022 | KDRT | | | | Kekerasan Terhadap Perempuan | Kekerasan Terhadap Anak | |
|-------|---------------|------|-------|-------|------|---|------------------------------|-------------------------|----|
| | | | Istri | Suami | Anak | | | L | P |
| | | | | | L | P | | | |
| 1 | Telanaipura | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Jambi Selatan | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Jambi Timur | 12 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Pasar Jambi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Pelayangan | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Danau Teluk | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 7 | Kota Baru | 22 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | 8 |
| 8 | Jelutung | 10 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Alam Barajo | 25 | 10 | - | - | - | 1 | 5 | 9 |
| 10 | Palmerah | 17 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Danau Sipin | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Total | | 111 | 36 | 0 | - | - | 10 | 25 | 40 |

Sumber : UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi, 2023

Data korban di atas jelas menggambarkan bahwa banyaknya anak yang mendapatkan perilaku kekerasan baik dari lingkungan dekat (orang tua, saudara kandung, keluarga) maupun lingkungan luar (sekolah, teman sebaya, tetangga, masyarakat). Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga.

BAB IX

KELANA DAN DEKELANA

1. KELANA

Kecamatan Layak Anak (KELANA) adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Terdapat indikator yang ditetapkan untuk terwujudnya Kecamatan Layak Anak diantaranya Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk Kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Di Kota Jambi seluruh kecamatan telah memenuhi indikator yang ditetapkan untuk menjadi Kecamatan Layak Anak. Masing – masing kecamatan telah membentuk Forum Anak yang ditetapkan oleh surat Keputusan Camat, Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta menyusun Profil Kota Layak Anak Kecamatan.

Tabel 9.1
Data Kecamatan Layak Anak
Di Kota Jambi tahun 2022

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | |
|-----|---------------|----------------------|--------------------|
| | | SK Forum Anak | SK PATBM |
| 1. | Telanaipura | No. 80 Tahun 2021 | No. 90 Tahun 2022 |
| 2. | Jambi Selatan | No. 59 Tahun 2022 | No. 62 Tahun 2022 |
| 3. | Jambi Timur | No. 50 Tahun 2023 | No. 63 Tahun 2022 |
| 4. | Pasar Jambi | No. 30.2 Tahun 2019 | No. 37 Tahun 2022 |
| 5. | Pelayangan | No. 62 Tahun 2022 | No. 64 Tahun 2022 |
| 6. | Danau Teluk | No. 61 Tahun 2023 | No. 49 Tahun 2022 |
| 7. | Kota Baru | No. 38 Tahun 2022 | No. 42 Tahun 2022 |
| 8. | Jelutung | No. 13.1 Tahun 2020 | No. 06 Tahun 2022 |
| 9. | Alam Barajo | No. 87 Tahun 2020 | No. 10 Tahun 2022 |
| 10. | Paal Merah | No. 48 Tahun 2022 | No. 53 Tahun 2022 |
| 11. | Danau Sipin | No. 030.1 Tahun 2022 | No. 032 Tahun 2022 |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

2. DEKELANA

Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELANA) adalah DELA adalah Desa dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang dilakukan bersama oleh Perangkat Desa/Kelurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada di Desa/Kelurahan.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh anak di suatu Desa/Kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti anak-anak di Desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat Desa/Kelurahan dan orang dewasa lainnya. Anak-anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, DEKELANA juga berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka Desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa yang peduli anak juga memastikan pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Tabel 9.2**Data Kelurahan Layak Anak Di Kota Jambi tahun 2022**

| No | Indikator | Jumlah | |
|----|--|--------|-------|
| | | Sudah | Belum |
| 1. | Kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak | 54 | 8 |
| 2. | Kelurahan yang memiliki Forum Anak Kelurahan | 60 | 2 |
| 3. | kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya | 52 | 10 |
| 4. | Kelurahan yang memiliki tempat bermain anak | 62 | - |
| 5. | kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak | 53 | 9 |

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam pemenuhan hak anak dengan menjadikan Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu sasaran dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2018 – 2023. Hal ini di buktikan dengan penganugerahan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Berbagai upaya dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi dengan meningkatkan komitmen dalam pemenuhan hak anak diantaranya menerbitkan kebijakan daerah, membentuk gugus tugas kota layak anak, penguatan program dan kegiatan, serta pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Jambi.

B. Saran

Program dan kegiatan OPD tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan menunjukkan semakin baiknya upaya pemenuhan hak anak di Kota Jambi. Partisipasi dunia usaha melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) agar dapat ditingkatkan sehingga berkontribusi bagi pembangunan Kota Layak Anak di Kota Jambi.